

Nama Narasumber : Wahyudi S.H M.H

Jabatan : Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Samarinda

Wawancara dengan Bapak Wahyudi S.H M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Samarinda

1. Bagaimana bapak memberikan pengertian mengenai Isbat Nikah?
2. Mengapa Pengadilan Agama Samarinda termasuk pengadilan yang banyak menerima perkara isbat nikah?
3. Dari sekian banyaknya permohonan Isbat nikah yang diterima di Pengadilan Agama Samarinda, Bagaimana pertimbangan bapak selaku majelis hakim memberikan penetapan Isbat nikah kepada pemohon yang mengajukannya? Apa alasan Isbat nikah itu diterima maupun ditolak?
4. Kasus atau permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat yang mengajukan isbat nikah ini pak?
5. Pihak siapa saja kah yang dapat mengajukan permohonan Isbat Nikah?
6. Apa harapan bapak agar bisa mengurangi perkara Isbat nikah ?

Jawaban

1. Isbat nikah adalah pengesahan nikah. Terjadinya isbat nikah dikarenakan perkawinan yang dilakukan dibawah tangan atau tidak tercatatnya suatu perkawinan di KUA karena salah satu penyebabnya perkawinan tersebut dilakukan diluar ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan ketentuan hukum Islam. Kalau perkawinannya dicatatkan di KUA maka tidak perlu adanya Isbat Nikah. Ini juga bagian dari tradisi kuno (Ubudiyah) yang apabila perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama telah dianggap sah perkawinannya, padahal perkawinan itu tidak bisa dianggap faktor ubudiyah saja disamping faktor ubudiyah juga ada faktor muamalah. Nah faktor muamalah ini lah yang harus dicatatkan suatu perkawinan yang biasanya dilakukan oleh orang yang mengerti agama. Pada hakikatnya perkara isbat nikah itu, pernikahannya sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Persyaratannya sama dengan

persyaratan nikah yang dilakukan di KUA telah diberikan oleh KUA. (Syarat kedua mempelainya akhir baligh, ada persetujuan, tidak main paksa, walinya sudah baligh, kedua mempelai muslim, 2 nikah) (rukun2 kedua mempelai, wali, saksi, mahar, akad nikah nikah)

2. Karena banyak yang nikah sirri, maka banyak yang mengajukan permohonan isbat nikah. yang faktor- faktor utamanya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum keluarga.
3. Pertama, Isbat Nikah yang diajukan dalam rangka perceraian sebagaimana pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangannya, Pertama mutlak yang harus dipenuhi bahwa nikah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka majelis akan menolak permohonan tersebut. Kedua fakta hukum yang terjadi artinya pernikahan tersebut memiliki halangan perkawinan atau tidak dan kondisi rumah tangga dari pernikahan sirri tersebut, Ketiga ialah alasan untuk mengajukan permohonan isbat nikah itu sendiri, missal keperluan untuk membuat akta kelahiran anak. Hal-hal ini yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah tersebut dan yang terakhir yaitu keterangan saksi pada pembuktian di persidangan.
4. Suatu kasus yang sering terjadi, seperti suatu perkawinan yang dilakukan oleh suami istri yang mungkin salah satu pihak masih terikat dengan perkawinan, dan pernikahan sirri yang dilakukan karena tidak mendapat izin dan keridhoaan dari orang tua, yang sering terjadi yaitu wanita menikah sirri dengan laki-laki sedangkan wanita tersebut belum resmi berpisah dengan suaminya terdahulu, kemudian mengajukan isbat nikah padahal ketika melaksanakan perkawinan sirri dengan laki-laki lain statusnya masih istri orang lain yang ditinggal. Sering juga wali. La nikaha illa bi waliyyin. Orang tuanya ada, tetapi karena mungkin orang tuanya enggan menikahkan maka orang lain yang menikahkan. Ini hukumnya bagaimana? Ya tidak sah karena yang berhak menikahkan adalah walinya. Kalau walinya wali adhol, dia harus mengajukan

kepada pengadilan untuk melimpahkan kepada wali hakim/ kepala KUA. Kalau yang namanya wali hakim itu ya wali yang ditunjuk oleh kemenag yaitu harus kepala KUA/ pejabat yang ditunjuk. perwaliannya kepada pengadilan Agama kepada wali hakim atau kepala KUA. Keenganannya adhol atau karena jauh tanpa dilimpahkan perwaliannya kepada wali hakim. Yang sering terjadi yaitu terikat dengan perkawinan pihak ketiga atau kurang memenuhi syaratnya wali dan saksi, pertimbangan lain kalau perkawinan itu sah, ditambah lagi kemudharatan yang harus dihindari. (Darul mafasid muqoddmu ala jalbi masholih). Pertimbangan utamanya tetap mengacu pada sah atau tidaknya perkawinan sirri itu dilaksanakan itu kunci, kalau sudah dianggap sah lalu mencari mashlahah lalu menghilangkan mudhorot.

5. Pihak yang dapat mengajukan isbat nikah diantaranya suami, istri, anak-anak dari pasangan suami-istri tersebut, dan yang paling banyak di Pengadilan Agama Samarinda ini yang mengajukan isbat nikah dari pihak suami dan istri
6. Agar permohonan isbat nikah ini tidak terlalu banyak diajukan oleh masyarakat kota Samarinda, Harapan saya ada 2 macam. Bagi yang belum terjadi perkawinan sirri ya harapannya jangan melakukan nikah sirri, lakukanlah secara terbuka, terus terang, sah menurut agama dan sah menurut agama. Bagi yang sudah menikah secara sirri, segeralah ururs permohonan isbat nikahnya, karena ini akan membantu menyadarkan secara dini dan biasanya setiap ada perkara itu ada nasehat majelis, bahwa mengawali pekerjaan yang tidak lengkap yang tidak tertib akan berdampak pada hal yang menyulitkan. Seandainya dulu menikahnya sudah di KUA maka tidak perlu lai adanya isbat nikah dan ke Pengadilan. Pencegahan dini dari perkawinan liar menjaga dari norma-norma agama. Pernikahan itu baik, maka harus dilakukan dengan baik juga. Terhadap para remaja juga perlu hati-hati dengan yang sudah MBA melakukan pernikahan secara sirri yang penting sah secara agama yang ini harus juga dihindari. Pergaulan secara bebas dan tidak

terkontrol juga berdampak pada perkawinan liar dan harus adanya kesadaran masing-masing.

Nama Narasumber : M. Rizal S.H

Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Samarinda

Wawancara dengan Bapak Rizal S.H selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Samarinda

1. Bisa bapak jelaskan mengenai pengertian Isbat Nikah?
2. Bagaimana prosedur pengajuan Isbat Nikah?
3. Apa yang menyebabkan perkara isbat nikah termasuk perkara yang jumlahnya tinggi di PA Samarinda?
4. Berapa lama proses penyelesaian perkara Isbat Nikah?
5. Bukti-bukti dalam persidangan Isbat nikah apa saja ya?
6. Apa saja keperluan masyarakat mengajukan Isbat Nikah?
7. Penyebab isbat nikah yang ditolak itu apa ya pak?
8. Harapan bapak kepada masyarakat samarinda yang mengajukan perkara Isbat Nikah

Jawaban

1. Isbat Nikah pada dasarnya proses pengesahan nikah dalam arti sah menurut agama. Nikah dapat dikatakan sah dalam negeri jika perkawinannya dicatatkan di KUA. Isbat nikah itu diajukan karena menikahinya dibawah tangan dan belum memiliki buku nikah dan perkara diajukan agar dianggap sah menurut negara agar tkeluar buku nikahnya. Jelas dua orang suami-istrinya, kemudian ahli warisnya yaitu anak-anaknya.
2. Orang yang mengajukan isbat nikah terlebih dahulu harus memberikan surat pengantar dari KUA bahwa pernikahannya memang tidak tercatatkan, kemudia datang ke Pengadilan Agama untuk melengkapi seluruh syarat-syaratnya dari permohonannya, didaftarkan perkaranya, kemudia masuk ke proses persidangannya.

3. Penyebab secara umum, biasanya para pihak tidak menyebutkan didalam permohonannya, biasanya mereka menikah secara sirri karena terhalang oleh syarat-syarat administratifnya. Contoh ketika waktu menikah dulu KTP nya masih KTP luar, untuk megurustempat asalnya dia perlu biaya sehingga tidak bisa balik ke domisili aslinya dan menikah secara sirri. Atau mungkin lokasi kediamannya terlalu jauh dari KUA, dan tidak menutup kemungkinan menikah secara sirri karena sudah hamil duluan. Tetapi lebih banyak penduduk kota lain ingin menikah di samarinda dan terhalang oleh syarat administratifnya.
4. Misalnya kalau daftar hari ini, kemudian pengumpulan data-data persdangan kurang lebih satu minggu, isbat nikah termasuk perkara yang tidak terlalu rumit dengan pembuktian dan bisa dengan satu kali sidang bisa diputus tanpa harus ditunda pemanggilannya dengan kehadiran saksi dan barang bukti lainnya. Sampai keluar penetapan kurang lebih gak sampai satu bulan. Kalau bukti tertulis ya itu tadi surat pengantar dari KUA bahwa perkawinannya tidak tercatat perkawinannya di KUA, kemudian kartu keluarga biasanya suami-istri sudah gabung dalam satu rumah walaupun tidak ada buku nikahnya, saksi yang hadir dan melihat saat proses akad nikah pernikahan itu berlangsung, pihak keluarga.
5. Untuk membuat akta kelahiran anak yang paling banyak, kemudia untuk mengurus taspen/ pensiun, ada juga beberapa kepentingan haji dalam pembuatan paspor yang harus ada buku nikahnya.
6. Kalau yang ditolak karena itu tadi penghulunya yang dianggap sudah paham syarat dan rukunnya perkawinan tetapi pada saat diperiksa walinya gak sah, saksinya gak tepat, berarti kan belum memenuhi syarat dan rukunnya dan menganggap wali itu tidak butuh hanya penghulu saja padahal kan wali itu harus dari wali nasab. Dan jika ditolak permohonannya maka harus menikah ulang di KUA tempat pihak berdomisili dan juka sudah memiliki anak maka harus mengajukan perkara asal-usul anak untuk menetapkan bahwa anaknya adalah anak kandung dari pihak tersebut.

7. Jangan ada lagi pernikahan secara sirri karena konsukeinsinya berat. Ternyata orang yang menikah secara sirri dan menunjuk penghulu bukan dari KUA yang belum tentu paham rukun dan syarat nikahnya.

CURICULUM VITAE

Nama : Siti Nurul Muhlisah

Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 6 April 1997

Agama : Islam

Umur : 21 tahun

Alamat : Jl. DI Panjaitan Perum Indovice Blok D8 RT 68
Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Kalimantan Timur

Motto Hidup : Jadilah sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain.

Riwayat pendidikan:

1. TK Aisyiyah Busthanul Athfal (2002-2003)
2. SDN 024 Samarinda Ilir (2003-2008)
3. Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1 (2008-2014)
4. Universitas Islam Indonesia (2015-hingga sekarang)

Riwayat Organisasi dan Kepanitian:

1. Ketua Bagian PSDM Lembaga Pers Mahasiswa Pilar Demokrasi
2. Panitia Event I-Safe FIAI UII 2016
3. Participant Study Comparative Goes To Malaysia 2017
4. Musyrifah Pesantrenisasi Rusunawa Putri Universitas Islam Indonesia
5. Peserta Debat Bahasa Inggris dalam Lomba I-Safe 2017